



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1087/PTSN-MK. PA/KI-JBR/XI/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 1881/N-L4/PSI/KI-JBR/IX/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat
Alamat : Jalan Maleer IV No.11A/118 RT.04 RW.02 Kelurahan Maleer
Kecamatan Batununggal Kota Bandung

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : PT. Perkebunan Nusantara VIII
Alamat : Jalan Sindangsirna No. 4 Bandung 40153

yang dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Desember 2020 Muhammad Yudayat selaku Direktur PT. Perkebunan Nusantara VIII melalui surat kuasa nomor SKK/I.1/1843/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 memberikan kuasa khusus kepada:

Nama : Ahmad Nur Sadiq
Jabatan : Staf Legal Korporasi & GCG PT. Perkebunan Nusantara VIII
Nama : Veny Octariviani
Jabatan : Kepala Sub Bagian Komunikasi Perusahaan & PKBL PT. Perkebunan Nusantara VIII
Nama : Imaduddin Hakim
Jabatan : Staf Sub Bagian Komunikasi Perusahaan & PKBL PT. Perkebunan Nusantara VIII
Nama : Dede Sarpudin
Jabatan : Staf Sub Bagian Komunikasi Perusahaan & PKBL PT. Perkebunan Nusantara VIII

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Sekretariat: Jalan Turangga No. 25 Bandung – 40263 | Telp/Fax. (022) 73511656
Kontak Pelayanan Sengketa via email: sengketakipjabar@gmail.com



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 September 2020 dan diregister pada tanggal 16 September 2020 dengan registrasi sengketa nomor 1881/N-L4/PSI/KI-JBR/IX/2020.

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 29 Juni 2020 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada PPID PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan Nomor surat: 095/JPK.JB/VI/2020, berdasarkan surat tertanggal 29 Juni 2020, berupa:
1. Data dan jumlah anggaran serta realisasi anggaran pada tahun 2018-2019 di PT. Perkebunan Nusantara VIII;
 2. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* di PT. Perkebunan Nusantara VIII;
 3. Data dan jumlah dana sosial untuk pencegahan penyebaran *Covid-19* yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII.
- [2.3] Pada tanggal 13 Juli 2020 Pemohon mengirimkan surat keberatan atas permohonan informasi publik kepada Kepala PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan nomor surat: SB/I.1/3741/VII/2020, berdasarkan surat tertanggal 22 Juli 2020.
- [2.4] Pada tanggal 23 Juli 2020 Termohon menanggapi surat permohonan informasi publik dan surat keberatan Pemohon dengan nomor: SB/I.1/3741/VII/2020 perihal Tanggapan Surat dari Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat, berdasarkan surat tertanggal 21 Juli 2020.
- [2.5] Pada tanggal 9 September 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *email*.
- [2.6] Pada tanggal 16 September 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan nomor 1881/N-L4/PSI/KI-JBR/IX/2020 dengan AKTA Registrasi nomor 1446/REG-PSI/IX/2020.
- [2.7] Pada tanggal 18 November 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- [2.8] Pada tanggal 8 Desember 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal ke-2 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan



Petitum

- [2.10] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

A. Alat bukti

Keterangan Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 8 Desember 2020 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2020 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada PPID PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan Nomor surat: 095/JPK.JB/VI/2020, berdasarkan surat tertanggal 29 Juni 2020.
 2. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2020 Pemohon mengirimkan surat keberatan atas permohonan informasi publik kepada Kepala PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan nomor surat: SB/I.1/3741/VII/2020, berdasarkan surat tertanggal 22 Juli 2020.
 3. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2020 Termohon menanggapi surat permohonan informasi publik dan surat keberatan Pemohon dengan nomor: SB/I.1/3741/VII/2020 perihal Tanggapan Surat dari Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat, berdasarkan surat tertanggal 21 Juli 2020.
 4. Bahwa benar Pada tanggal 9 September 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *email*.

Surat-Surat Pemohon

- [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Salinan surat permintaan informasi publik kepada PPID PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan nomor surat 095/JPK.JB/VI/2020, tertanggal 29 Juni 2020 beserta tanda terima berupa tanda tangan penerima dan cap tanggal 29 Juni 2020
Bukti P- 2	Salinan tanda terima surat permohonan informasi tertanggal 16 Mei 2018
Bukti P- 3	Salinan surat keberatan atas permohonan informasi publik kepada Kepala PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan nomor surat 100/JPK.JB/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 beserta tanda terima berupa tanda tangan penerima dan cap tanggal 13 Juli 2020
Bukti P- 4	Salinan surat PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan nomor surat SB/I.1/3741/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020
Bukti P- 5	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3273121209700004 atas nama Edy Peregrina Silaban
Bukti P- 6	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0011565.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat beserta lampirannya

Bukti P- 7	Salinan Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4/12-2018 No.97
------------	---

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
 - b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 8 Desember 2020 Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara VIII merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan usaha perusahaan meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan/produksi, dan penjualan komoditi perkebunan Teh, Karet, Kelapa Sawit, Kina, dan Kakao. Pusat kegiatan usaha berada di Kantor Direksi Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, Jawa Barat dengan kebun/unit usaha yang dikelola sebanyak 41 kebun yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Subang, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis) dan 2 Kabupaten di Propinsi Banten (Lebak dan Pandeglang).
2. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara VIII memiliki Struktur PPID tersendiri yang dikoordinir oleh Sekretaris Korporasi (*Corporate Secretary*).
3. Bahwa Termohon pada pokoknya menerima keterangan Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T- 1	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3217040107800310 atas nama Dede Saripudin.
Bukti T- 2	Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 32030121099300001 atas nama Ahmad Nur Shadiq.
Bukti T- 3	Surat kuasa nomor SKK/I.1/1843/XI/2020 tertanggal 6/11/November 2020 dari Muhammad Yudayat selaku Direktur PT. Perkebunan Nusantara VIII.



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI tentang PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Kewenangan absolut

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 dan pasal 6 PerKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- [4.4] Menimbang berdasarkan ketentuan
- Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP
- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
 - (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.



Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- [4.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 5 PerKI tentang PPSIP dinyatakan:
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- [4.6] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.3] sampai dengan Paragraf [4.5] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

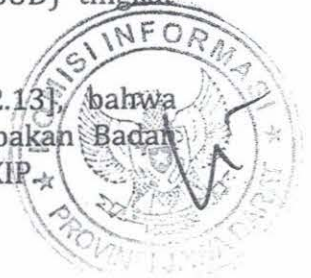
Kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan:
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- [4.8] Menimbang berdasarkan ketentuan
Pasal 6 ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PerKI tentang PPSIP
- (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
 - (2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
 - (3) Komisi Informasi Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/kota.
 - (4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI tentang PPSIP

Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

- [4.9] Menimbang Keterangan Pemohon berdasarkan paragraph [2.13], bahwa Termohon adalah PT. Perkebunan Nusantara VIII yang merupakan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.



- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.7] sampai dengan Paragraf [4.9] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI tentang SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 7 PerKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Pada tanggal 29 Juni 2020 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada PPID PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan Nomor surat: 095/JPK.JB/VI/2020, berdasarkan surat tertanggal 29 Juni 2020, berupa:
 1. Data dan jumlah anggaran serta realisasi anggaran pada tahun 2018-2019 di PT. Perkebunan Nusantara VIII;
 2. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di PT. Perkebunan Nusantara VIII;
 3. Data dan jumlah dana sosial untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII.
2. Pada tanggal 13 Juli 2020 Pemohon mengirimkan surat keberatan atas permohonan informasi publik kepada Kepala PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan nomor surat: SB/I.1/3741/VII/2020, berdasarkan surat tertanggal 22 Juli 2020.
3. Pada tanggal 23 Juli 2020 Termohon menanggapi surat permohonan informasi publik dan surat keberatan Pemohon dengan nomor: SB/I.1/3741/VII/2020 perihal Tanggapan Surat dari Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat, berdasarkan surat tertanggal 21 Juli 2020.
4. Pada tanggal 9 September 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *email*.
5. Pada tanggal 16 September 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan nomor 1881/N-L4/PSI/KI-JBR/IX/2020 dengan AKTA Registrasi nomor 1446/REG-PSI/IX/2020.

- [4.13] Menimbang berdasarkan ketentuan

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;



- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 5 PerKI tentang PPSIP

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.



Pasal 13 Pasal 5 PerKI tentang PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PerKI tentang PPSIP yang menyatakan

(1) Pada hari sidang tanggal 8 Desember 2020, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[4.15] Menimbang keterangan Pemohon dalam persidangan pada tanggal 8 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 September 2020 yang seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 12 Agustus 2020 atau 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai paragraf [4.16] tersebut Majelis Komisioner berpendapat Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melebihi jangka waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.14].

[4.17] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.



- [4.20] Menimbang kedudukan hukum PT. Perkebunan Nusantara VIII sebagai Termohon telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian Kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Paragraf [4.7] sampai dengan Paragraf [4.10]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon dalam sengketa *a quo*.
- [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.19] dan Paragraf [4.20] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan **tidak menerima permohonan** sengketa informasi Pemohon;



Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Dadan Saputra** selaku ketua merangkap anggota **Yudaningsih** dan **Dedi Dharmawan** masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan diatas dengan didampingi oleh **Nandi Sobandiana** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Dadan Saputra)

Anggota Majelis

Ttd

(Yudaningsih)

Anggota Majelis

Ttd

(Dedi Dharmawan)

Petugas Kepaniteraan

Ttd

(Nandi Sobandiana)



Catatan :

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 11 Desember 2020
Petugas Kepaniteraan

(U. Maman Suparman)